



TESIS

**PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG
SAHAM MINORITAS TERHADAP PERBUATAN PERSEROAN
TERBATAS YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN DIRINYA**

*PRINCIPLES OF LEGAL PROTECTION OF MINORITY
SHAREHOLDERS
LIMITED LIABILITY THE ACT AGAINST THE ADVERSE
SELF INTEREST*

DEWI SETYOWATI, S.H.
NIM : 140720201014

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
2017**

TESIS

**PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG
SAHAM MINORITAS TERHADAP PERBUATAN PERSEROAN
TERBATAS YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN DIRINYA**

*PRINCIPLES OF LEGAL PROTECTION OF MINORITY
SHAREHOLDERS
LIMITED LIABILITY THE ACT AGAINST THE ADVERSE
SELF INTEREST*

DEWI SETYOWATI, S.H.
NIM : 140720201014

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
2017**

**PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG
SAHAM MINORITAS TERHADAP PERBUATAN PERSEROAN
TERBATAS YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN DIRINYA**

*PRINCIPLES OF LEGAL PROTECTION OF MINORITY
SHAREHOLDERS
LIMITED LIABILITY THE ACT AGAINST THE ADVERSE
SELF INTEREST*

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

DEWI SETYOWATI, S.H.
NIM : 140720201014

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
2017**

MOTTO

**Katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
(QS. Thaaha: 114)**

**Pleasure in the job puts perfection in the work.
(Aristotle)**



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan cinta dan ketulusan hati sebuah karya ilmiah berupa tesis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta, Ayah R. Hajar Wibowo, S.H. dan Ibunda Eko Kapti A. yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari ayah dan ibunda tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.
4. Orang yang menyayangi aku dan aku sayangi.

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 JUNI 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum.,C.N.
NIP : 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP : 197202171998021001

PENGESAHAN

**PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG
SAHAM MINORITAS TERHADAP PERBUATAN PERSEROAN
TERBATAS YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN DIRINYA**

Oleh :

DEWI SETYOWATI, S.H.
NIM : 140720201014

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum, CN.
NIP : 196303081988021001

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H
NIP : 1972021719980210011

Mengesahkan,
Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perbuatan Perseroan yang Merugikan Kepentingan Dirinya

Tanggal Ujian :

S.K. Penguji :

Nama Mahasiswa : Dewi Setyowati, S.H

NIM : 140720201014

Program Studi : Hukum Kenotariatan

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N.

Pembimbing Anggota : Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H.

Dosen Penguji 2 : Dr. Nurul Ghufron, S.H, M.H.

Dosen Penguji 3 : Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

Dosen Penguji 5 : Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H.
NIP : 194804281985032001

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 198302032008121004
2. **Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.** : (.....)
NIP : 196303081988021001
3. **Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197202171998021001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 2017

Yang membuat pernyataan,



DEWI SETYOWATI
NIM : 140720201014

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas terhadap Perbuatan Perseroan Terbatas yang Merugikan Kepentingan Dirinya* ; Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2017.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N., selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis ;
2. Bapak Dr. Fendi Setyawan., S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Tesis ;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Tesis ;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji tesis ;
5. Bapak Dr. A'an Efendi, S.H., M.H. selaku Anggota Panitia Penguji Tesis ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 2017
Penulis,

Dewi Setyowati, S.H.

RINGKASAN

Perseroan Terbatas sebagai institusi dalam dunia usaha dan perdagangan sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, mempunyai posisi sentral, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai, karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya. Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham merupakan satu alasan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Undang-undang telah mengatur secara jelas tentang Perseroan Terbatas dan berkaitan dengan pendiriannya diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum persekutuan modal hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UUPT 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Perkembangan perusahaan yang semakin pesat membuat persaingan usaha di antara perusahaan-perusahaan semakin ketat. Perusahaan harus mampu mempertahankan eksistensinya perusahaannya. Perusahaan harus melakukan strategi agar perusahaannya tetap bertahan dan berkembang. Proses tersebut merupakan strategi yang lazim dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menyelamatkan perusahaannya. Pemegang saham Minoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas dalam jumlah yang terbatas atau sedikit. Pada umumnya pemegang saham minoritas tidak memiliki kedudukan dalam baik sebagai direksi maupun komisaris. Meski demikian pemegang saham tetaplah bagian dari perusahaan yang juga memiliki hak-hak atas perusahaan, oleh karena itu pemegang saham minoritas perlu untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perseroan terbatas yang sebenarnya, akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi seringkali memandang sebelah mata akan keberadaan pemegang saham minoritas dan melanggar hak-hak pemegang saham minoritas sehingga kepentingan dari pemegang saham minoritas tidak terlindungi. Suara minoritas juga harus mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas? ; (2) Apa bentuk perbuatan perseroan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan bagaimana tanggungjawabnya? ; dan (3) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas jika pesero merugikan kepentingan dirinya? Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*. Tujuan penelitian antara lain: (1) Untuk mengkaji dan menemukan kedudukan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; (2) Untuk mengkaji dan menemukan bentuk perseroan yang merugikan

kepentingan pemegang saham minoritas dan tanggung jawabnya; dan (3) Untuk mengkaji dan menemukan upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas jika pesero melakukan merger yang merugikan kepentingan dirinya.

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approarch*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas sebenarnya dalam struktur kedudukannya kuat secara yuridis. Tetapi karena ikatan financial yang lemah antara yang bersangkutan dengan perusahaan, misalnya karena sahamnya minoritas, maka konsekuensinya posisi pemegang saham minoritas juga akhirnya menjadi lemah. Dalam hal ini hukum dimintakan perannya untuk menjaga keadilan dengan memberi perlindungan kepada pemegang saham minoritas sampai batas tertentu. Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham atau kesatuan pemegang saham yang memiliki saham yang nilainya tidak melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh nilai saham yang dikeluarkan perusahaan, sehingga tidak memiliki suara banyak untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Sehingga seringkali suaranya hanya sebagai pelengkap dalam RUPS. Pemegang saham minoritas dibedakan berdasarkan kedudukan dan kepentingannya, yaitu a).Seluruh pemegang saham minoritas ; b) Pemegang saham minimal 1 % ; c)Pemegang saham minimal 10 % ; d)Pemegang saham minimal $\frac{1}{3}$; dan e)Pemegang saham minoritas independent.

Kedua, Unsur-unsur kerugian yang dialami pemegang saham minoritas: a). Tidak ada transparans ; b). Apabila perusahaan pailit pemegang saham minoritas bukan sebagai prioritas; c). Pemegang saham mayoritas mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas; d). Tindakan negative Direksi dan Komisaris yang menyebabkan kerugian terhadap pemegang saham minoritas.; e). Penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh emiten.Tanggungjawabnya Perseroan Terbatas harus berpegang teguh kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggungjawab kepada seluruh stakeholder, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para stakeholder tersebut. Direksi suatu perusahaan pada prinsipnya harus bertanggungjawab secara pribadi tidak hanya terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal-hal tertentu terhadap perbuatan yang dia lakukan dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Sehingga tanggungjawab dalam PT untuk melindungi stakeholders termasuk pemegang saham minoritas dapat tercapai.

Ketiga, Upaya hukum yang dapat diambil pemegang saham minoritas apabila dirugikan ole pesero Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas apabila dirugikan oleh pesero, pemegang saham dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dapat menggugat perseroan apabila ia merasa dirugikan. Dasar hukumnya adalah Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 yang berbunyi, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karen tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Dalam mengajukan gugatan ini, pemegang saham sebagai pihak penggugat. Sedangkan pihak yang

digugat tergugat adalah perseroan. Gugatan ditujukan kepada perseroan sebagai badan hukum, bukan kepada direksinya atau organ perseroan sebagai badan hukum, bukan kepada direksinya atau organ perseroan yang lain karena melakukan tindakan tidak adil dan tanpa alasan yang wajar.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Untuk menindaklanjuti kekurangan pengaturan hak-hak yang biasa mengakomodir pemegang saham minoritas, maka legislatif dalam hal ini DPR-RI maupun eksekutif dalam hal ini Presiden selaku pejabat pembuat undang-undang perlu melakukan suatu pembenahan ataupun penambahan aturan dalam UUPT, maupun peraturan tambahan yang menambah hak-hak yang mampu memberikan payung hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi di perusahaan di Indonesia karena hal ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah di khawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor kecil, Di samping itu Perseroan harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* agar dapat mengatur perilaku Direksi, Dewan Komisaris maupun Manajer, dengan merinci tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Keberadaan komisaris independen juga dapat menciptakan iklim yang lebih objektif, independen dan untuk menjaga keadilan serta memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan stakeholder lainnya.. Dengan adanya komisaris independen semua pihak yang berkepentingan mendapatkan manfaat yang besar, terutama terbentuknya situasi yang kondusif dimana komisaris dapat memberikan pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Bagi pemegang saham minoritas sebaiknya memanfaatkan dan mengoptimalkan Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKses) Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketidakterbukaan di pasar modal, dimana para investor dapat memantau secara on line atau portofolio investasi berupa efek atau sekuritas yang disimpan dalam sub rekening efek di KSEI. Selain itu anggota-anggota Direksi dan Komisaris PT harus memiliki moralitas, seperti kejujuran agar dalam menjalankan perusahaan memegang psinsip *fiduciary duty* dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan yang merugikan pemegang saham minoritas

SUMMARY

A limited liability company as an institution in the world of business and commerce is very important and strategic to drive and steer the development activities in the field of Economics, had a central position, especially in order to face the current globalization and liberalization of the world economy that is increasingly complex. Limited liability company form of business is the most preferred economic activities, because the answer is responsible are limited, a limited liability company also provides convenience for owners (shareholders) to distract the company. Limited liability company is the container to perform business activities, which limit the responsibility of the owners of capital, that is of the number of shares so owned a business form such as this much sought after, especially for companies with a large amount of capital. Easy to withdraw funds from the community by way of sale of the shares is one of the reasons for setting up a business entity shape of a limited liability company. The legislation has set clearly on limited liability company and with regard to its establishment is set out in law No. 40 year 2007 on limited liability company hereinafter the UUPT. Limited liability company is a legal entity of the capital Alliance it is regulated in the provisions of article 7 paragraph (1) of the UUPT Number 40 of 2007 explaining that PT is established by two or more persons with a notary deed made in Indonesian Language. The development of the company that makes the rivalry intensified efforts among the companies getting tougher. The company must be able to maintain his company's eksistensi. The company must conduct its business strategy in order to survive and thrive. To create a healthy business climate and efficient, among others, can be reached by way of a merger, acquisition, and consolidation limited liability company. The process is commonly performed by a strategy for the business person to save his company. Trade as an economic subject continually strives to maximize profits in managing the company. The process of structuring the company performed can be a merger, the consolidation, and the acquisition. The merger was widely understood as a legal deed done by one or more of the company to combine yourself with another Company that has been around, resulting in assets and liability of the company that joins the switch because of the law to the company that received the merger and subsequent status of the legal entity of the company who join themselves to an end because of the law. Based on some of the things related to the merger action, the most vulnerable position is a minority shareholder. Minority shareholders are the parties who have a stake in a limited liability company or a limited number of little. In General, minority shareholders do not have a seat in either as directors or Commissioners. However shareholders remains part of the company which also has the rights over the company, therefore the minority shareholders need to know policy undertaken by the company as well as on the actual conditions of limited liability, but on the fact that happened often looked next to the eye will be the presence of minority shareholders and violated the rights

of minority shareholders so that the interests of minority shareholders not protected. The voice of the minority should also get protection, though not necessarily to be the party that governs the company.

Based on some of the things the author described him a few formula problem, among others: (1) How the position of minority shareholders in a limited liability companies?; (2) What form of deed of the company to the detriment of the interests of minority shareholders and how her responsibilities?; and (3) How legal protection of minority shareholders if harmed by pesero? The type of research used in the completion of this thesis is a type of juridical normative research. In accordance with the purposes for which it will be achieved, then the methodology in the research of this thesis uses two kinds of approach, i.e. a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conseptual approach). In this collection of legal materials writers using the method or manner by classifying, categorizing and inventory of legal materials used in analyzing and solving problems.

Results of the study are obtained that: first, the position of minority shareholders in a limited liability company, minority shareholders are in fact in the structure strong position legally. But because of the weak financial ties between those concerned with the company, for example, because a minority of its shares, then consequently the position of minority shareholders also finally becomes weak. In this case the law of the requested role to maintain fairness by giving protection to minority shareholders to a certain extent. Minority shareholders are shareholders or shareholders which have Union shares whose value does not exceed the 1/3 part of the whole value of the shares issued by the company, so it doesn't have a lot of votes to determine the direction of the corporate policy. So often her voice just as a complement in the GMS. Minority shareholders are distinguished based on the position and importance, namely, a). The entire minority shareholders; b) shareholders of at least 1%; c) shareholders of at least 10%; d) shareholders of at least 1/3; and e) independent minority shareholders.

Second, The elements of loss experienced by minority shareholders: a). There is no tranparans; b). If the company is bankrupt minority shareholders not as a priority; c). Majority shareholder controls a company based on its importance and disregarded the interests of minority shareholders; d). Directors and Commissioners have a negative Action that caused the loss against minority shareholders.; e). unnatural pricing over the transactions conducted by issuers. Her responsibilities limited liability company must adhere to the applicable laws and with the responsible to all stakeholders, by not conducting actions detrimental to the stakeholders. The Board of Directors of a company must in principle responsible for personally not only against acts committed in kapasitasnya as a person, but also in certain things against acts that he did in his position as Director of the company. So the responsibility in the PT to protect stakeholders including minority shareholders can be achieved.

Third, the remedies that can be taken if minority shareholders harmed ole pesero remedy which can be done when the minority harmed by pesero, shareholders in the UUPT Number 40 of 2007 can sue the company if he feels wronged. The basic law is Article 61 paragraph (1) of the UUPT 2007 which reads, every shareholder is entitled filed a lawsuit against the company to the State

Court when harmed the company's actions were considered unfairly and without reasonable reasons as a result of decisions of the general meeting of shareholders, Board of Directors, and/ Dewan Commissioner. In this filed a lawsuit, a shareholder as a plaintiff. While the parties that sued defendants is the company. A lawsuit intended to the company as a legal entity, not to the Board of directors or the organs of the company as a legal entity, not to the or the company's other organs because the action unjust and without reasonable excuse. Based on the results of the study authors advise, among other things: to follow up the flaws of the settings of the ordinary rights that accommodate minority shareholders, then the legislature in this DPR-RI as well as executives in this regard the President as the official lawmakers need to do some improvements or additions to the rules in the UUPT and the additional regulation adds to the rights that are able to provide a legal umbrella for minority shareholders in Indonesia in order to improve the investment climate conducive for consideration of investors in investing in companies in Indonesia because It is if it does not get the attention of the Government in the investment climate will bother worry about on and off small investors, In addition to that the company must apply the principles of Good Corporate Governance in order to set the behavior of the Board of Directors, the Board of Commissioners as well as managers, with detailing duties and authority and accountability to shareholders. The existence of independent Commissioner can also create a climate that is more independent and objective, to safeguard justice and provide a balance between the interests of the majority shareholder and the protection of the interests of minority shareholders, even the interests of other stakeholder ... The existence of independent Commissioners all stakeholders get great benefits, especially the formation of a conducive situation whereby the Commissioner can provide a view with a level of independence and accountability. For minority shareholders should utilize and optimize the underlying Securities Ownership Facilities (Access) the custodial Center Effect Indonesia (KSEI) as one of the efforts to reduce ketidakterbukaan in capital markets, where investors can monitor are on line or portfolio investment in the form of securities or effects are stored in a sub account of effects in the KSEI. In addition members of the Board of Directors and Board of Commissioners PT should have morality, such as honesty in order to be in the running of the company holding the psinsip fiduciary duty and do not do contrary to the detriment of minority shareholders

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman <i>Summary</i>	xvi
Halaman Daftar Isi	xix
Halaman Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Orisinalitas Penelitian	11
1.6 Metodologi Penelitian	13
1.6.1 Tipe Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan Masalah	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Teori Perlindungan Hukum	20
2.2 Teori Organ	23
2.3 Teori Keadilan	25

2.4	Tentang Perseroan Terbatas	27
2.4.1	Definisi Perseroan Terbatas	27
2.4.2	Pendirian Perseroan Terbatas	29
2.4.3	Modal dan Saham	31
2.4.4	Organ Perseroan	34
2.4.5	Pengertian Pemegang Saham Minoritas	37
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL	41
BAB IV	PEMBAHASAN	42
4.1	Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas	42
4.1.1	Daftar Pemegang Saham	42
4.1.2	Kedudukan Pemegang Saham Minoritas	48
4.1.3	Hubungan Hukum antar Shareholders	55
4.2	Kerugian yang dialami pemegang saham minoritas dan Tanggungjawab	57
4.3	Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas	66
	Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas ketika dirugikan oleh Perseroan Terbatas	78
BAB V	PENUTUP	97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas sebagai institusi dalam dunia usaha dan perdagangan sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, mempunyai posisi sentral, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai, karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya.¹Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham merupakan satu alasan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Undang-undang telah mengatur secara jelas tentang Perseroan Terbatas dan berkaitan dengan pendiriannya diatur dalam UUNo.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum persekutuan modal hal ini diatur

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,2003, Hlm. 1

dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UUPA 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Sebagai subjek hukum Perseroan terbatas bertindak layaknya sebagai individu karena dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dapat menggugat dan digugat atas namanya sendiri dihadapan pengadilan, dan memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari pengurus pemegang sahamnya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di Negara-negara lain seperti Malaysia yang disebut *Sendirian Berhad* (SDN BHD), di Singapura disebut *Private Limited* (Pte Ltd), di Jepang disebut *Kabushiki Kaisa*, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan di Perancis disebut *Societes A Responsabilite Limite* (SARL).²

Pendirian PT, yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) tidak menentukan berapa orang yang harus ada dalam mendirikan perseroan terbatas, tapi agar ada hubungan hukum serta dikaitkan dengan pengertian perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan minimal oleh dua orang.³ Namun di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat pengecualian dari ketentuan dua orang pendiri atau lebih ini tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Op.Cit*, Hlm. 1

³Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung, Mandar Maju, 2008, Hlm. 9

Pasar Modal. Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan yang dimana modalnya terbagi dalam saham yang telah diatur di dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.⁴

Perkembangan perusahaan yang ada di Indonesia menuntut adanya suatu pengaturan yang lebih khusus, untuk mengatur semua sistem badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbentuk badan hukum. Awalnya pengaturan mengenai badan usaha ini hanya terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, dan karena dianggap terlalu singkatnya pembahasan mengenai badan usaha didalam pasal tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu bentuk peraturan baru yang berkaitan dengan badan usaha, terutama Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai perseroan terbatas pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pembentukan pengaturan khusus mengenai Perseroan ini dikarenakan untuk dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor, maupun pihak lain yang terkait serta kepentingan perseroan itu sendiri, sedangkan didalam KUHD kedudukan perseroan masih sempit, dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat serta hanya menciptakan kesatuan hukum dalam perseroan yang berbentuk badan hukum, serta tidak mencantumkan suatu perlindungan bagi pemegang saham.⁵

⁴Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 26-27

⁵Yahya Harahap, 2009, Op.Cit., Hlm. 24-25

Perkembangan perusahaan yang semakin pesat membuat persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan semakin ketat. Perusahaan harus mampu mempertahankan eksistensinya. Perusahaan harus melakukan strategi agar perusahaannya tetap bertahan dan berkembang. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, antara lain dapat ditempuh dengan cara merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan terbatas. Proses tersebut merupakan strategi yang lazim dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menyelamatkan perusahaannya. Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam mengelola perusahaannya.

Pemegang saham Minoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas dalam jumlah yang terbatas atau sedikit. Pada umumnya pemegang saham minoritas tidak memiliki kedudukan dalam baik sebagai direksi maupun komisaris. Meski demikian pemegang saham tetaplah bagian dari perusahaan yang juga memiliki hak-hak atas perusahaan, oleh karena itu pemegang saham minoritas perlu untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perseroan terbatas yang sebenarnya, akan tetapi pada kenyatannya yang terjadi seringkali memandang sebelah mata akan keberadaan pemegang saham minoritas dan melanggar hak-hak pemegang saham minoritas sehingga kepentingan dari pemegang saham minoritas tidak terlindungi. Suara minoritas juga harus mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Perseroan Terbatas lebih ditekankan dalam UUPT yang baru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dimana dalam Undang-undang ini posisi pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu antara lain :

1. Pasal 61 ayat (1), Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Pasal 62, Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
3. Pasal 79 ayat (2), Pemegang Saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.

4. Pasal 97 ayat (6), mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6), mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam.
6. Pasal 138 ayat (3), meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
7. Pasal 144 ayat (1), mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

Hak-hak pemegang saham minoritas diatas belum merupakan cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas sesuai dengan prinsip *good corporate governance* masih sulit untuk diterapkan di Indonesia.

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan

semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Pemegang saham minoritas kurang mendapatkan porsi perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum harus dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan sebagai berikut :

1. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, atau walaupun ada kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris.
3. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya
4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan

perusahaan tersebut terus-menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya disana.

5. Prinsip *personan in judicio* atau *capacity standing in court or in judgement*, yakni hak untuk mewakili perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan.

Agar terpenuhinya unsur keadilan, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip “*Majority Rule minority Protection*”, yaitu yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas. Hal ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah di khawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor-investor kecil. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, perlu untuk dikaji dalam suatu karya ilmiah berupa tesis dengan judul **Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas terhadap Perbuatan Perseroan Terbatas yang merugikan Kepentingan Dirinya.**

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas?
- 2) Apa bentuk perbuatan perseroan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan bagaimana tanggungjawabnya?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas jika dirugikan oleh pesero?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*)⁶. Pada dasarnya tujuan penulisan tesis ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi. Dalam penulisan tesis ini tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari tesis ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

- 1) Memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember

⁶J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.216

- 2) Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi, serta mengembangkan dan membuat analisis secara yuridis khususnya di bidang Hukum Notariat.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengkaji dan menemukan kedudukan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas.
- 2) Untuk mengkaji dan menemukan perbuatan perseroan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan tanggungjawabnya..
- 3) Untuk mengkaji dan menemukan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas jika dirugikan oleh perseroan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Merger Perseroan Terbatas ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Untuk pengembangan teori hukum perdata, khususnya masalah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas..

- 2) Untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka masalah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas.
- 3) Sebagai referensi dan upaya untuk menelaah lebih jauh bagiperlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas.

1.4.5 Manfaat Praktis:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi Perseroan Terbatas pada khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait, dalam kaitannya dengan masalah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

1.5 Originalitas Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu yaitu tesis berjudul : *Merger Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum yang Timbul bagi Pihak yang Dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas*, yang disusun oleh Lathifah Hanim pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penelitian tersebut dikaji tentang Merger Perseroan Terbatas telah memasuki era kepastian hukum dengan diterbitkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998 tentang

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas, dimana Merger mendapat pengaturan yang lebih komprehensif . Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas selain didasarkan kedua peraturan perundangan tersebut di atas, juga berlaku ketentuan khusus “*lex specialis*”. Merger merupakan suatu alternatif bagi pengembangan perusahaan agar diperoleh peningkatan efisiensi, memperoleh pangsa pasar yang lebih luas, dan memperoleh jalur distribusi, tetapi pada sisi lain Merger juga dapat menimbulkan akibat-akibat hukum pada pihak tertentu. Perbedaan yang mendasar dalam penelitian tersebut dalam hal ini penulis dalam penelitian tesis ini lebih spesifik kepada Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas.

Penelitian lain dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Praktik Backdoor Listing Melalui Akuisisi Dan Merger*, yang disusun oleh Vidya Triananda pada program Pasca sarjana Universitas Padjajaran Bandung. Penelitian ini mengungkap bahwa Para pelaku usaha telah menemukan solusi alternatif untuk menjadi perseroan terbatas terbuka tanpa melalui IPO yaitu melalui praktik *backdoor listing*. Praktik *backdoor listing* adalah akuisisi dan/atau merger perseroan terbatas terbuka atau tercatat oleh perseroan terbatas yang belum tercatat, maka dari itu pelaku usaha dapat menjadi pemilik dari perseroan terbatas terbuka tanpa melalui IPO. Walaupun praktik *backdoor listing* memiliki kepentingan yang berbenturan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, pemegang saham minoritas perlu dilindungi haknya dalam praktik *backdoor listing*.

Dari pemaparan dua judul penelitian tesis tersebut dapat ditelaah bahwa kedua tesis oleh Lathifah Hanim, S.H., M.Hum dan VidyaTriananda S.H. memiliki isu hukum dan metode penelitian yang berbeda dengan tesis yang penulis teliti, Disini yang penulis bahas adalah tentang *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas terhadap Perseroan Terbatas yang Merugikan*, dengan permasalahan yang diangkat a) Bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; b) Apa bentuk perbuatan perseroan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan bagaimana tanggungjawabnya ; dan c) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas jika pesero merugikan kepentingan dirinya, sehingga tesis dengan judul “*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas terhadap Perseroan Terbatas yang Merugikan Kepentingan Dirinya*” merupakan karya akademik yang memiliki orisinalitas, bukan hasil plagiasi dan dapat dipertanggungjawabkan..

1.6 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Pembahasan tersebut bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum terhadap kreditur terhadap mobil sebagai jaminan fidusia yang disewakan oleh debitur.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah :

1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁷

2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Groupa, 2010, Hlm.93

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini dalam hal ini berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum. Bahan hukum primer dalam penulisan tesis hukum ini, meliputi :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ;
- b) KUHD ;
- c) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu dipergunakan pula beberapa ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan penyusunan tesis ini.¹⁰

⁸*Ibid*, Hlm.138

⁹*Ibid*, Hlm.155

¹⁰Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, Hlm.16

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, laporan, brosur serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.¹¹

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi

¹¹*Ibid.*

yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹²

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

¹²*Ibid*, Hlm.171

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹³*Ibid*, Hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Dyah Octorina Susanti Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Pada tulisan ini, akan diuraikan mengenai teori Perlindungan Hukum (*selanjutnya disingkat TPH*). Teori Perlindungan Hukum, terkait dengan hukum ekonomi dibangun oleh Salmond dan dikembangkan oleh J.P. Fitzgerald, dan di Indonesia, TPH juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Fitzgerald saat menjelaskan TPH Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁴

Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti

¹⁴Dyah Octorina Susanti, *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA), Kediri, 03 Desember 2011, (Selanjutnya disebut Dyah Octorina Susanti).

ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁵

Kepentingan masyarakat, menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.¹⁶ Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut TPH Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, yaitu:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.¹⁷

Keperluan hukum, menurut Salmond sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Hukum, menurut Paton, tidak hanya melindungi hak dan kepentingan,

¹⁵J.P. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell, 1966), dikutip dari Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm.53.

¹⁶*Ibid.* Hal 54-55.

¹⁷*Ibid.* Hlm 69

melainkan juga kehendak. Jadi, bukan hanya kepentingan orang itu yang dilindungi oleh hukum, melainkan juga kehendak orang tersebut.

TPH juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.¹⁸

Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.¹⁹

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987, Hlm. 2

¹⁹*Ibid.* Hlm. 2-3

Lebih lanjut, Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum preventif meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari *the right to be heard* adalah: *pertama*, individu yang terkena tindakan pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan; *kedua*, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan substansi TPH Salmond dan Fitzgerald, maka dapat dipahami bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: *pertama*, perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi. *Kedua*, perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.²⁰

Sarana perlindungan hukum preventif, meliputi: *pertama, the right to be heard*, artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut

²⁰*Ibid.* Hlm. 4

pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan. *Kedua, access to information*, artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi Tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.

2.2 Teori Organ

Selain manusia, badan hukum juga dipandang sebagai Subyek hukum. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.²¹ Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditiadakan untuk tujuan tertentu.

Terdapat beberapa teori yang mengemukakan alasan mengapa badan hukum merupakan subyek hukum, yaitu :

1. Teori Fiksi (Fictie Theorie)

Menurut Von Savigny, meskipun syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada manusia tidak ada pada badan hukum, namun badan hukum boleh dianggap seolah-olah manusia. Dalam pandangan penganut teori fiksi, badan hukum disamakan dengan manusia hanya sebagai perumpamaan (fiksi) saja. Sehingga perbuatan hukum yang dalam pelaksanaannya memerlukan jiwa manusia, seperti ketakutan dalam suatu paksaan tidak berlaku bagi badan hukum.

²¹P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hlm. 28-29

2. Teori Organ (Orgaan Theorie)

Otto von Gierke mengemukakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan hukum yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alat (organ-organ) yang ada padanya (pengurus). Menurut teori ini, peraturan-peraturan hukum yang tidak berlaku dalam pandangan teori fiksi tetap berlaku karena badan hukum memiliki organ yang dipandang sebagai jiwa dari badan hukum tersebut.

3. Teori Kekayaan Tujuan

A Brinz berpendapat bahwa badan hukum bukanlah kekayaan dari seseorang. Melainkan kekayaan itu terikat pada tujuannya. Setiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek, tetapi ditentukan oleh suatu tujuan. Kelemahan teori ini adalah teori kekayaan hanya sesuai untuk badan hukum berbentuk yayasan.

4. Teori Milik Kolektif

Menurut Planiol dan Molengraaf, hak dan kewajiban badan hukum pada dasarnya juga menjadi hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Sehingga badan hukum hanyalah konstitusi yuridis yang pada hakekatnya adalah abstrak.²²

Dalam kegiatannya badan hukum tunduk atau terikat pada hukum internal asnggran dasar (AD) dan hukum negara. Kedua hukum yang mengikat tersebut menghendaki keteraturan organisasi kepengurusan setiap badan hukum. Hukum negara memungkinkan suatu badan hukum dapat melakukan aktivitas hukum dengan subyek hukum lainnya, sedangkan AD mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab unsur pengurus. AD merupakan hukum tertinggi atau konstitusi dalam badan hukum. AD kemudian dijabarkan dalam anggaran rumah tangga (ART).²³ Dalam organisasi yang baik juga disediakan kode etik (*code of etics*) bagi pengurus dan anggota. AD, ART dan kode etik penting bagi organisasi untuk menghadapi berbagai persoalan internal agar persoalan semacam itu tidak menjadi biang pendeknya usia organisasi. Dalam sistem hukum Indonesia suatu badan hukum selain memenuhi

²²*Ibid*, Hlm. 32

²³<http://www.jimly.com/pemikiran/view/diakses> pada 11 April 2016

empat unsur seperti disebutkan di atas juga perlu didaftarkan sebagai badan hukum. Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum, organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang belum didaftarkan dianggap sebagai perbuatan pribadi pengurus.²⁴

2.3 Teori Keadilan

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu:²⁵

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dimaksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme

²⁴*Ibid.*

²⁵<http://download.portalgaruda.org/>

tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Problem utama Keadilan menurut Rawls, jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary goods*) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.²⁶

²⁶*Ibid.*

2.4 Tentang Perseroan Terbatas

2.4.1 Definisi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam beberapa bahasa disebut sebagai:

1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd.) Company* atau *Limited Liability Company*; ataupun *Limited (Ltd) Corporation*.
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamloze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV
3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.²⁷

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari definisi yang diberikan tersebut di atas ada 5 (lima) hal pokok yang dapat penulis kemukakan disini yaitu:

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum

²⁷Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 1

2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Menjalankan usaha tertentu
4. Memiliki modal yang terbagi ddalam saham-saham
5. Memenuhi persyaratan Undang-undang

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum privat dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Pada subjek hukum privat, status subjek hukum dianggap telah ada pada saat pribadi orang perorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan padda badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memporoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan pada pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.

Dalam KUH Dagang menjelaskan bahwa badan usaha yang dapat dikatakan sebagai PT (perseroan Terbatas) harus memiliki unsur atau ciri ciri PT. Ciri ciri PT (Perseroan Terbatas), sebagai berikut :

1. Badan usaha dapat disebut sebagai PT (Perseroan Terbatas) jika kekayaan badan usaha yang dimiliki terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), yang bertujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2. Dapat usaha dapat disebut sebagai PT (Perseroan Terbatas) jika adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan

Direksi, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan dan memiliki kewenangan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain.

3. Badan usaha dapat disebut sebagai PT (Perseroan Terbatas) jika pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar atau pada keputusan RUPS.²⁸

Tujuan PT (Perseroan Terbatas) didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

2.4.2 Pendirian Perseroan

Pilihan dalam mendirikan sebuah PT harus disadari memiliki kelebihan dan kesulitan tertentu dibandingkan mendirikan badan usaha lainnya. Hal ini di antaranya karena adanya persyaratan prosedural yang panjang dengan biaya yang relatif mahal, adanya setoran modal yang lumayan besar, juga ditambah pungutan pajak yang cukup banyak. Namun di atas semua itu, memiliki badan usaha yang solid dalam hal legalitasnya (pengaturannya) dengan struktur badan usaha yang cukup banyak. Namun di atas semua itu, memiliki badan usaha yang jauh lebih baik dan mandiri.²⁹

²⁸http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-ciri-tujuan-dan-macam-pt.html#_/diakses pada tanggal 18 Maret 2016

²⁹Freddy Haris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah perseroan, yaitu:

- 1) Didirikan oleh dua orang atau lebih
- 2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian pada saat saham perseroan didirikan³⁰

Berikut ini adalah beberapa prosedur dalam mendirikan perseroan:

- 1) Pembuatan akta pendirian oleh notaris
Para pendiri menghadap notaris untuk dibuatkan akta autentik mengenai perjanjian mereka untuk mendirikan sebuah PT.
- 2) Pengesahan oleh menteri dalam bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM)
Akta pendirian yang dibuat oleh Notaris tersebut selanjutnya dijukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Permohonan untuk memperoleh keputusan dari menteri Hukum dan HAM harus diajukan kepada menteri paling lambat (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal kta pendirian ditandatangani. Dengan keluarnya keputusan Menteri Hukum dan HAM maka perseroan tersebut telah memperoleh status sebagai sebuah badan hukum.
- 3) Pendaftaran perseroan

³⁰Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Op.Cit*, Hlm. 44

Pendaftaran perseroan memuat data perseroan yang meliputi nama dan tempat kedudukan dan alamat lengkap, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, permodalan dan sebagainya.

- 4) Pengumuman di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia
Pengumuman dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan sebagai badan hukum.

2.4.3 Modal dan Saham

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan paling sedikit adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Undang-undang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar yang disebutkan di atas. Paling sedikit 25%(dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh.³¹ Modal yang ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah adalah bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris.

Harta kekayaan perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang berwujud maupun tidak

³¹*Ibid*, Hlm. 45

berwujud (hak-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemilik kebendaan tersebut. Pada neraca perseroan, harta kekayaan perseroan dapat kita temukan pada kelompok “modal sendiri”. Modal sendiri mencerminkan modal yang terdapat pada perseroan tersebut untuk tiap tahun buku berjalan yang nyata dalam dalam laporan tahunan perseroan.

Ilmu hukum membedakan modal perseroan terbatas ke dalam:

1. modal dasar (*authorized capital*) adalah menunjukkan nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh suatu perseroan.
2. modal ditempatkan atau dikeluarkan (*issued capital*) adalah komitmen atau kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham perseroan.
3. modal disetor (*paid-up capital*) adalah memperlihatkan besarnya penyertaan modal sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam perseroan.³²

Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Penyerahan kewenangan tersebut dapat sewaktu-waktu ditarik.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian

³²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Op.Cit*, Hlm. 42

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Penambahan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Sedangkan jika yang ditingkatkan adalah hanya sebatas modal ditempatkan atau modal dikeluarkan, maka RUPSLB yang diselenggarakan adalah rapat dengan kuorum kehadiran biasa, dengan persetujuan sebagaimana halnya pengambilan keputusan dalam rapat dengan kuorum kehadiran biasa, dengan persetujuan sebagaimana halnya pengambilan keputusan dalam suatu RUPS biasa. Sedangkan hasil dari RUPS ini cukup disampaikan atau diberitahukan ke Kemenkumham dan selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan.³³

Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Perseroan hanya diperkenankan untuk mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan tidak dapat mengeluarkan saham atas tunjuk. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.

Saham memberi hak kepada pemiliknya, antara alain:

1. hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham;
2. hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
3. hak untuk menerima dividen yang dibagikan

³³ Gunawan Widjaya, Hak Individu dan Kolektif Pemegang Saham (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 9-10.

4. hak untuk menerima sisa hasil likuidasi³⁴

Anggaran dasar perseroan menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih.

Klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Klasifikasi saham, antara lain:

1. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
2. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
3. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
5. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.³⁵

Berbagai macam klasifikasi saham di atas tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari dua klasifikasi atau lebih.

2.4.4 Organ Perseroan

³⁴*Ibid*, Hlm. 50

³⁵*Ibid*, Hlm. 52

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Organ perseroan meliputi:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas pengertian Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau disebut RUPS luas biasa (RUPSLB). RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan berikut:

- a) Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- b) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.³⁶

³⁶Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2011, *Op.Cit*, Hlm. 47

2. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris terdiri atas ssatu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakanmajelis dan setiap anggota dewan komisariiss tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.

3. Direksi

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan dipelakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan.

2.4.5 Pengertian Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham Minoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dalam jumlah yang terbatas atau sedikit. Pada umumnya pemegang saham minoritas tidak memiliki kedudukan dalam perusahaan baik sebagai direksi maupun komisaris. Meski demikian pemegang saham tetaplah bagian dari perusahaan yang juga memiliki hak-hak atas perusahaan, oleh karena itu pemegang saham minoritas perlu untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pemegang saham minoritas merupakan salah satu *stakeholders* di samping *stakeholders* lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, Direksi, Komisaris, pegawai dan kreditor. Bersama-sama dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang

membawa pundi-pundi perusahaan oleh karena itu pihak pemegang saham minoritas sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum.³⁷

BAB III

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; 2) Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang, dan; 3) Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas).

³⁷*Ibid*, Hlm. 50

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Setiap pemegang saham memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab. Salah satu akibat dari struktur kepemilikan saham yang berbeda-beda adalah terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham minoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip "*Majority Rule minority Protection*", yaitu yang memerintah (the ruler) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (to protect) pihak minoritas. Hal ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah di khawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor-investor kecil. Secara umum yang dimaksud dengan asas keadilan adalah kesetaraan atau kewajaran dalam menemukan rasa adil bagi pihak-pihak yang terkait. Namun bila dikaitkan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas maka asas keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas dengan keterbukaan informasi yang penting. Dalam hukum perusahaan ataupun hukum secara umum nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Para pemegang saham minoritas sebenarnya dalam struktur kedudukannya kuat secara yuridis. Tetapi karena ikatan financial yang lemah antara yang bersangkutan dengan perusahaan, misalnya karena sahamnya minoritas, maka konsekuensinya posisi pemegang saham minoritas juga akhirnya menjadi lemah. Dalam hal ini hukum dimintakan perannya untuk menjaga keadilan dengan memberi perlindungan kepada pemegang saham minoritas sampai batas tertentu.
2. Unsur-unsur kerugian yang dialami pemegang saham minoritas:
 - a. Tidak ada tranparans.
 - b. Apabila perusahaan pailit pemegang saham minoritas bukan sebagai prioritas
 - c. Pemegang saham mayoritas mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.
 - d. Tindakan negative Direksi dan Komisaris yang menyebabkan kerugian terhadap pemegang saham minoritas.
 - e. Penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh emiten.

Tanggungjawabnya Perseroan Terbatas harus berpegang teguh kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggungjawab

kepada seluruh stakeholder, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para stakeholder tersebut. Dewan Pengurus memiliki tanggungjawab:

- a. Menyusun strategi
- b. Memonitor kinerja manajemen senior perusahaan dalam mencapai tujuan strategis perusahaan
- c. Menghasilkan keuntungan yang optimal bagi para pemegang saham

Direksi suatu perusahaan pada prinsipnya harus bertanggungjawab secara pribadi tidak hanya terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal-hal tertentu terhadap perbuatan yang dia lakukan dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Sehingga tanggungjawab dalam PT untuk melindungi stakeholders termasuk pemegang saham minoritas dapat tercapai.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas apabila dirugikan oleh pesero, pemegang saham dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dapat menggugat perseroan apabila ia merasa dirugikan. Dasar hukumnya adalah Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 yang berbunyi, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Adapun yang harus diperiksa oleh pemeriksa adalah semua dokumen yang berkaitan dengan Perseroan, seperti buku-buku, catatan dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan

Perseroan didasarkan atas Pasal 139 ayat (5) UUPT, dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui, oleh karena itu semua karyawan, Direksi dan Komisaris wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

5.2 Saran

1. Untuk menindak lanjuti kekurangan pengaturan hak-hak yang biasa melindungi pemegang saham minoritas, maka legislatif dalam hal ini DPR-RI maupun eksekutif dalam hal ini Presiden selaku pejabat pembuat undang-undang melakukan suatu pembenahan ataupun penambahan aturan dalam UUPT, maupun peraturan tambahan yang menambah hak-hak yang mampu memberikan payung hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi di perusahaan di Indonesia karena hal ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah di khawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor kecil. Tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor, membantu melindungi pemegang saham kecil, dan dapat mendorong pengambilan keputusan yang baik serta memperbaiki hubungan dengan para pekerja, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Keberadaan komisaris independen dapat menciptakan iklim yang lebih objektif, independen dan untuk menjaga keadilan serta memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan stakeholder lainnya. Komisaris independen sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terutama bagi perusahaan publik. Dengan adanya komisaris independen semua pihak yang berkepentingan mendapatkan manfaat yang besar, terutama terbentuknya situasi yang kondusif dimana komisaris dapat memberikan pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

3. Bagi pemegang saham minoritas sebaiknya memanfaatkan dan mengoptimalkan Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKses) Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketidakterbukaan di pasar modal, dimana para investor dapat memantau secara on line atau portofolio investasi berupa efek atau sekuritas yang disimpan dalam sub rekening efek di KSEI. Selain itu anggota-anggota Direksi dan Komisaris PT harus memiliki moralitas, seperti kejujuran agar dalam menjalankan perusahaan memegang prinsip *fiduciary duty* dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan yang merugikan pemegang saham minoritas..

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Frans Satrio, Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Visimedia.

Freddy Haris dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor : Ghalia Indonesia

Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan.

Gunawan Widjaya, 2008, *Hak Individu dan Kolektif Pemegang Saham*, Jakarta: Forum Sahabat

Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju.

Iswi Hariyani, R. Sefianto, Cita Yustisia S., 2011, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Jakarta Selatan: Visimedia.

Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

J.P. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell, 1966), dikutip dari Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2005, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV. Utomo.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Rachmadi Usman, 2009, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseeroan Terbatas*, Bandung: PT.Alumni.

Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas (doktrin,, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi)*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

J.J.H Bruggink, 1996, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

C.INTERNET

http://www.academia.edu/6887892/MERGER_DAN_AKUSISI_Pengertian_Merger/ diakses 18 Maret 2016

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-ciri-tujuan-dan-macam-pt.html/> diakses pada tanggal 18 Maret 2016

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/> diakses pada tanggal 11 April 2016

<http://suarakebebasan.org> diakses pada tanggal 01 Oktober 2016

<http://www.thepresidentpostindonesia.com/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2016